TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK MENERAPKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

SKRIPSI

ERLIATI GADIS MANDARI PASARIBU

A1011211146

PROGAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK MENERAPKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

ERLIATI GADIS MANDARI PASARIBU
NIM: A1011211146

PROGAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK MENERAPKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

ERLIATI GADIS MANDARI PASARIBU
A1011211146

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Alhadiansyah, S.H.,M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 10 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji	H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata / IIIb	
Penguji I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP. 197404042006041002	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0963/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 3 Maret 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Erliati Gadis Mandari Pasaribu
NIM	:	A1011211146
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 26 Februari 2025

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 A1CAMX257972022

Erliati Gadis Mandari Pasaribu

NIM. A1011211146

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pemegang Saham Minoritas Terhadap Direksi Yang Tidak Menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance*?". Penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

Adapun Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum. Dalam hal penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan Skripsi
6. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan Skripsi;

7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku penguji I yang telah membantu dan berkenan membimbing dan mengarahkan skripsi ini demi kebaikan;
8. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;
9. Bapak Suhardi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
11. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
12. Rekan-rekan Mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

Pontianak, Maret 2025

Erliati Gadis Mandari Pasaribu

A1011211146

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Tuhanku Yesus Kristus yang terkasih, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang mengabulkan segala doa.
2. Bapakku tercinta (Bapak Hendrik D. Pasaribu) dan Mamaku (Ibu Tiarlen Br Gultom) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya. Terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara perempuanku (Helen Apriyani Pasaribu dan Florencia Pasaribu), abangku (Erwin Harveri Pasaribu) dan adik laki-lakiku (Davi Bahagiarto Pasaribu). Yang telah memberikan semangat. Terima kasih atas kasih sayang, bantuan, dukungan, doa, dan nasehatnya. Semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

4. Keluarga besarku yang selalu mendukungku dengan kasih sayang mereka.
5. Sahabatku tercinta (Wahyu Nurita Gembala Sari Sinaga, Salsalina Br Singarimbun, Tuti Warni, Vian Agusto Ambarita, Frederick Yeremia Sinaga, Devin Roberto, Vania Cou, Ivania dan Vannes Alfian) terima kasih atas dukungan, doa dan semangatnya.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham minoritas dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya, yang dikaji berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3017/K/Pdt/2011. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya tindakan direksi yang merugikan pemegang saham minoritas melalui transaksi yang tidak transparan, konflik kepentingan, serta pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tindakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab hukum direksi, baik dalam perspektif perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata maupun dalam kerangka tanggung jawab direksi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, dokumen putusan pengadilan, serta literatur mengenai tanggung jawab direksi dan perlindungan pemegang saham minoritas. Analisis dilakukan dengan membandingkan aturan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip GCG, tidak memperoleh persetujuan RUPS dalam transaksi material, serta menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Direksi dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan Mahkamah Agung No. 3017/K/Pdt/2011 juga memperjelas bentuk pertanggungjawaban direksi, termasuk pemeriksaan keuangan independen dan kewajiban memberikan akses penuh kepada pemegang saham minoritas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan harus ditingkatkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Direksi perlu lebih mematuhi prinsip GCG dan regulasi yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Pemegang Saham Minoritas, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Direksi

ABSTRACT

This study discusses the responsibility of directors for losses suffered by minority shareholders in the case of PT. Sumalindo Lestari Jaya, which is reviewed based on the Supreme Court Decision No. 3017/K/Pdt/2011. The main problem in this study is the actions of directors that harm minority shareholders through non-transparent transactions, conflicts of interest, and violations of the principles of Good Corporate Governance (GCG). These actions have raised debates regarding the legal responsibility of directors, both in the perspective of unlawful acts (PMH) according to Article 1365 of the Civil Code and within the framework of directors' responsibility in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).

The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The data sources used include related laws and regulations, court decision documents, and literature on the responsibility of directors and the protection of minority shareholders. The analysis was carried out by comparing the applicable legal regulations with the legal facts contained in the case of PT. Sumalindo Lestari Jaya.

The results of the study indicate that the directors of PT. Sumalindo Lestari Jaya has committed acts that violate GCG principles, did not obtain the approval of the GMS in material transactions, and caused losses to minority shareholders. The Board of Directors was declared legally responsible for its actions, as stipulated in Article 97 paragraph (3) of the UUPT and Article 1365 of the Civil Code. Supreme Court Decision No. 3017/K/Pdt/2011 also clarifies the form of accountability of the board of directors, including independent financial audits and the obligation to provide full access to minority shareholders. The conclusion of this study confirms that transparency and accountability in corporate management must be improved to protect the interests of minority shareholders. The board of directors needs to comply more with GCG principles and applicable regulations to avoid legal consequences in the future.

Keywords: Good Corporate Governance, Minority Shareholders, Unlawful Acts, Directors' Responsibilities

DAFTAR ISI

COVER .....

HALAMAN JUDUL .....

HALAMAN PENGESAHAN .....

TIM PENGUJI .....

HALAMAN PERNYATAAN .....

KATA PENGANTAR ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah..... 4

C. Tujuan Penelitian..... 4

D. Manfaat Penelitian..... 5

E. Keaslian Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas..... 12

B. Tinjauan Tentang Direksi dan Tanggung Jawabnya 13

1. Definis dan hak dan Kewajiban Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas..... 15

2. Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Fiduciary Duty dan Duty of Care

..... 18

C. Tinjauan Umum Tentang Pemegang Saham Minoritas dan Hak Kewajiban

Pemegang Saham Minoritas 20

1. Definisi Pemegang Saham Minoritas..... 20

2. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham Minoritas 22

D. Tinjauan Umum Tentang Good Corporate Governance 25

1. Pengertian Good Corporate Governance dan Prinsip Dasar GCG . 25

2. Implementasi Good Corporate Governance 29

E. Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata 33

1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum dalam

Pasal 1365 KUHPerdata 33

F. Analisis Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya 34

1. Uraian Kasus Berdasarkan Penelitian M. Syaban Husein (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017/K/Pdt/2011)..... 34

2. Analisis Terhadap Kebijakan Direksi Yang Merugikan Pemegang

Saham Minoritas 35

3. Identifikasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kasus

Yang Diteliti 36

G. Teori-Teori 39

1. Teori Tanggung Jawab Hukum 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 43

B. Jenis Data 44

C. Teknik Pengumpulan Data 45

D. Teknik Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian yang Dialami Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017/K/Pdt/2011 47

B. Akibat Hukum Direksi Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Atas Kerugian Yang Dialami oleh Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017/K/Pdt/2011 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian……..7

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan……10

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat di Indonesia meningkatkan kesadaran akan pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan konsep pengelolaan perusahaan yang baik, transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan perusahaan serta meningkatkan nilai pemegang saham.[1] Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[2]

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subyek hukum, sehingga pers- eroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.[3]

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan

[1] OECD (2004). Principles of Corporate Governance. hlm. 11-12.
[2] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
[3] Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Mimbar Hukum, Volume 26 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 71.

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[4] Mengingat pentingnya peran direksi dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan potensi kerugian yang dapat dialami oleh pemegang saham minoritas akibat pelanggaran *Good Corporate Governance*, maka perlu adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi direksi. Pertanggungjawaban hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi direksi yang melakukan pelanggaran dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. *Good Corporate Governance* pada dasarnya berbicara tentang struktur perusahaan, bagaimana tugas, kewenangan, dan beban tanggung jawab dibagi antara unsur-unsurnya, mulai dari RUPS, direksi, hingga komisaris. *Good Corporate Governance* pada dasarnya berbicara tentang struktur perusahaan, bagaimana tugas, kewenangan, dan beban tanggung jawab dibagi antara unsur-unsurnya, mulai dari RUPS, direksi, hingga komisaris.

Di dalam suatu perusahaan ada juga yang namanya "Pemegang Saham" adalah individu atau entitas (seperti perusahaan lain) yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan. Sederhananya,mereka adalah pemilik perusahaan. Jumlah saham yang dimiliki seseorang menentukan seberapa besar kepemilikan dan pengaruhnya dalam perusahaan. Karena kepentingan pemegang saham mayoritas terhadap perusahaan dan kecenderungan mereka untuk memonopoli operasinya, pemegang saham minoritas biasanya berada dalam posisi yang lemah. Pemegang saham minoritas sering diabaikan atau bahkan dirugikan karena mereka adalah

[4] Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang N0. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

pemegang saham mayoritas yang paling berjasa memperbesar kekayaan perusahaan. Hal ini terjadi karena pemegang saham mayoritas memasukkan banyak saham atau modal ke perusahaan.[5] Didalam *Good Corporate Governance* (GCG) ini memuat prinsip-prinsip guna untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Terdapat 5 (lima) prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transaparansi (*transparancy*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), kemandirian (*Independency*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Namun, banyak perusahaan di Indonesia belum menerapkan *Good Corporate Governance* secara efektif. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas, baik materiil maupun imateriil. Kerugian tersebut berupa penurunan nilai saham, kehilangan kesempatan bisnis dan kerugian reputasi.[6] Pemegang saham minoritas seringkali tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan sehingga rentan terhadap tindakan direksi yang tidak sesuai dengan *Good Corporate Governance*. [7]

Dalam penelitian ini, penulis berupaya menyempurnakan hasil penelitian terdahulu yang membahas tanggung jawab direksi terhadap kerugian pemegang saham minoritas, yang dalam penelitian sebelumnya belum menelaah aspek tanggung jawab dan akibat hukumnya berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian

---

[5] M Syaban Husein dkk, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Terbuka Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Minoritas" Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 2.

[6] Sutojo (2018). Hukum Perusahaan: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 234-235.

[7] Widjaja. 2019. Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 123-124.

ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017/K/Pdt/2011, yang menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana pertanggungjawaban direksi ditetapkan oleh pengadilan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam studi sebelumnya, sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik peradilan terkait perselisihan korporasi, khususnya dalam konteks ketidaktransparansian keuangan perusahaan dan pelanggaran hak pemegang saham minoritas.

Oleh karena itu, seperti pemaparan latar belakang diatas tersebut, peneliti menarik sebuah penelitian yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG TIDAK MENERAPKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan persoalan sebagai berikut "Bagaimana tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham minoritas yang tidak menerapkan prinsip *good corporate governance*?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham minoritas.

2. Untuk menganalisis akibat hukum direksi tidak menjalankan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham minoritas.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Menyempurnakan Kajian Hukum yang Ada

      Dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai pedoman, skripsi ini dapat memperbaiki atau melengkapi kajian hukum yang belum dibahas secara mendalam, seperti mekanisme penyelesaian sengketa pemegang saham minoritas di luar litigasi.

   b. Mengisi Research Gap

      Penelitian terdahulu mungkin memiliki keterbatasan dalam aspek hukum perdata terkait wanprestasi atau penerapan Good Corporate Governance (GCG). Skripsi ini dapat mengisi celah penelitian tersebut dengan memberikan perspektif yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis:
   a. Bagi peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan dan sebagai bukti dari penelitian yang dilakukan.

b. Bagi Perseroan Terbatas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Perseroan Terbatas dalam mengelola strategi perusahaan dengan baik agar perusahaan dapat menjalankan kinerja perusahaan dan sebagai masukan untuk membuat perencanaan dan kebijaksanaan yang tepat.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi bagi peneliti selanjutnya, dengan melihat variabel yang signifikan dari objek yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh peneliti, sehingga dapat menunjukkan bahwa penelitian ini adalah hasil karya peneliti sendiri, terkecuali kutipan yang sumbernya disebutkan di dalamnya, karena memiliki perbedaan dari penelitian terlebih dahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap suatu perusahaan, namun dengan penelitian ini memiliki perbedaan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

NO	LITERASI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	M. Syaban Husein Universitas Diponegoro Tahun 2016	Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Terbuka Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Studi Kasus: PT. Sumalindo Lestari Jaya Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017/K/Pdt/2011	1.Bagaimana bentuk pelanggaran konsep perlindungan pemegang saham minoritas yang dilakukan PT. Sumalindo Lestari Jaya? 2.Bagaimana konsep perlindungan pemegang saham minoritas melalui prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan terbuka?	Penelitian yuridis normatif dengan analisis isi dan studi kasus.	PT. SLJ telah melakukan beberapa bentuk pelanggaran sehingga merugikan pemegang saham minoritas. Hal tersebut dikarenakan PT. SLJ tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik yang dapat melindungi pemegang saham minoritas

			3.Bagaimana kendala penegkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan terbuka?		
2	Rahmat Setiawan Universitas Muhammadiyah Luwuk Tahun 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance	1.Apa saja hak-hak pemegang saham minoritas? 2.Bagaimana bentuk pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas	Penelitian yuridis normative dengan metode deskriptif kualitatif	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hak pemegang saham minoritas yaitu hak perseorangan dan hak derivative. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dapat meminta pengadilan untuk menetapkan diadakannya RUPS

					dan meminta dilakukannya pemeriksaan atas perseroan apabila merugikan pemegang saham.

Sumber: Internet dan Jurnal Hukum

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan

Aspek	Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance	Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Terbuka Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Studi Kasus: PT. Sumalindo Lestari Jaya	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance
Fokus Studi	Perspektif Perdata terkait tanggung jawab direksi dan Putusan Mahkamah Agung No. 3017/K/Pdt	Studi Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya	Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pendekatan Hukum	KUHPerdata dan UU Perseroan Terbatas	Undang-Undang Perseroan Terbatas	Teori GCG, dan Undang-Undang Perseroan
Tanggung Jawab Direksi	Bertanggung jawab jika terjadi terbukti menerapkan prinsip good corporate governance	Menganalisis penerapan prinsip good corporate governance secara spesifik	Mengkaji apakah penerapan GCG dapat secara efektif memberikan perlindungan

			hukum bagi pemegang saham minoritas
Dampak GCG	Jika tidak diterapkan dapat menyebabkan tanggung jawab hukum bagi direksi	Meneliti bagaimana bentuk pelanggaran konsep perlindungan pemegang saham minoritas yang dilakukan direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya serta konsep perlindungan perlindungan pemegang saham minoritas dan kendala penegakan prinsip-prinsip good corporate governance	Mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan penerapan prinsip good corporate governance berjalan dengan baik atau tidak.
Studi Empiris vs Studi Kasus	Berbasis teori hukum dan perdata	Studi kasus konkret PT. Sumalindo Lestari Jaya	Berbasis teori GCG dan penerapannya